

ABSTRAK

Ampo, makanan tradisional yang terbuat dari tanah liat, merupakan bagian dari kekayaan budaya yang masih dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Ampo tidak hanya menjadi simbol kearifan lokal, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan ekonomi bagi masyarakat setempat. Namun, di tengah globalisasi dan modernisasi, keberlanjutan ampo sebagai pengetahuan tradisional menghadapi ancaman, baik dari kurangnya pengakuan hukum maupun eksploitasi pihak luar. Perlindungan hukum terhadap ampo menjadi urgensi untuk menjaga warisan budaya ini agar tetap lestari dan terlindungi.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari studi literatur, peraturan perundang-undangan, dan wawancara dengan masyarakat lokal Desa Bektiharjo serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Fokus utama penelitian adalah mengkaji perlindungan hukum ampo sebagai pengetahuan tradisional berdasarkan kerangka hukum yang ada di Negara Indonesia, baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Perundang-Undangan Hak Kekayaan Intelektual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ampo telah dikenal secara luas sebagai bagian dari tradisi lokal, belum ada langkah konkret dari pemerintah atau masyarakat untuk mendaftarkannya sebagai pengetahuan tradisional yang dilindungi. Kurangnya kesadaran hukum dan minimnya advokasi menjadi faktor penghambat utama dalam proses ini. Penelitian ini merekomendasikan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk melindungi ampo melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Kata Kunci : Ampo, Pengetahuan Tradisional, Perlindungan Hukum, Kekayaan Intelektual.

ABSTRACT

Ampo, a traditional food made from clay, is part of the cultural heritage that is still practiced by the people of Bektiharjo Village, Semanding District, Tuban Regency. Ampo is not only a symbol of local wisdom, but also has historical and economic value for the local community. However, in the midst of globalization and modernization, the sustainability of ampo as traditional knowledge faces threats, both from the lack of legal recognition and exploitation by outside parties. Legal protection for ampo is urgent to maintain this cultural heritage so that it remains sustainable and protected.

This study uses an empirical legal method with a qualitative approach. The data used are sourced from literature studies, laws and regulations, and interviews with local communities in Bektiharjo Village and the Tuban Regency Government. The main focus of the study is to examine the legal protection of ampo as traditional knowledge based on the legal framework in Indonesia, both Government Regulations and Intellectual Property Rights Laws.

The results of the study showed that although ampoules have been known for a long time, widely as part of local tradition, there have been no concrete steps from the government or the community to register it as protected traditional knowledge. Lack of legal awareness and minimal advocacy are the main inhibiting factors in this process. This study recommends collaborative efforts between the government, academics, and the community to protect ampo through available legal mechanisms,

Keywords: *Ampo, Traditional Knowledge, Legal Protection, Intellectual Property.*